

Konsep Menutup Aurat dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Klasik dan Kontemporer)

Rifdah Farnidah, Lulu Munawaroh, Asqiya Rahmahwati,
Imtiyaz Zahirah

rifdah@iiq.ac.id, luludzkyh16@gmail.com,
asqiyarahmahwati@gmail.com, imtiyazzahiraa@gmail.com

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

The commandment to cover the awrah in Islam is a fundamental element of Islamic law that encompasses not only a ritual dimension but also profound social and spiritual values. This article comprehensively examines the concept of awrah in the Qur'an by analyzing the interpretation of related verses—QS. An-Nur verse 31, QS. Al-A'raf verse 26, and QS. Al-Ahzab verse 59—from the perspectives of classical and contemporary tafsir (exegesis), as well as elaborating on the social wisdom behind this obligation. This research is a library study employing a descriptive-analytical method. Primary data were gathered from classical tafsir works, such as Jalalain and Ibn Kathir, and contemporary tafsir works, such as Al-Azhar and Al-Mishbah. The findings indicate that awrah is not merely about body parts that must be covered; rather, it is a representation of a Muslim's honor, identity, and obedience. Although there are differences of opinion (ikhtilaf) among scholars regarding the specific boundaries of women's awrah, all schools of thought (madhhab) unanimously agree on the obligation to cover it. This study concludes that covering the awrah holds multidimensional wisdom, serving as a moral fortress to avoid sin and fitnah (temptation/social discord), a deterrent against the arousal of lust, an elevator of status and dignity, a marker of Islamic identity, and a concrete manifestation of piety (taqwa), which serves as the ultimate garment for a believer.

Keywords: Awrah; Wisdom; Classical Tafsir; Contemporary Tafsir

Abstrak

Perintah menutup aurat dalam Islam merupakan salah satu syariat yang fundamental, tidak hanya berdimensi hukum ritual tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual yang mendalam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep aurat dalam Al-Qur'an dengan menganalisis penafsiran ayat-ayat terkait aurat pada QS. An-Nur ayat 31, QS. Al-A'raf ayat 26, dan QS. Al-Ahzab ayat 59 dari perspektif tafsir klasik dan kontemporer serta menguraikan hikmah sosial dari kewajiban ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data primer diambil dari kitab-kitab tafsir klasik seperti Jalalain dan Ibnu Katsir, serta kitab tafsir kontemporer seperti Al-Azhar dan Al-Mishbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aurat bukan sekadar anggota tubuh yang wajib ditutup, tetapi merupakan representasi dari kehormatan, identitas, dan ketaatan seorang Muslim. Terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) di kalangan ulama mengenai batasan aurat perempuan, namun seluruh mazhab sepakat atas kewajiban menutupnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menutup aurat memiliki hikmah multidimensional, antara lain sebagai benteng moral untuk menghindari dosa dan fitnah, pencegah timbulnya syahwat, pengangkat derajat dan martabat, penanda identitas keislaman, serta wujud nyata dari ketakwaan yang menjadi pakaian paling utama bagi seorang mukmin.

Kata Kunci: Aurat; Hikmah; Tafsir Klasik; Tafsir Kontemporer

Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang memiliki makna menampakkan ketundukkan dan melaksanakan *syar'iah*. Allah juga memerintahkan umat Islam agar senantiasa mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya, mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh hal yang dilarangnya semaksimal mungkin. Dalam upaya tersebut

untuk mencapai rahmat Allah, Islam menekankan mengenai kewajiban dalam menutup aurat.¹

Menutup aurat menjadi salah satu perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap hamba-Nya. Islam telah mengatur segala macam ketentuan *syari'at*, termasuk menutup aurat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Namun, dalam realitanya di era modern ini, jilbab memang sudah marak digunakan oleh kalangan *Muslimah* baik anak-anak maupun dewasa. Banyak diantara mereka yang terjebak dalam arus teknologi dan perkembangan zaman. Berbagai perangai yang jauh dari unsur Islami dengan istilah *fashion* saat ini, banyak ditawarkan kepada umat Islam. Mulai dari mode pakaian yang terbuka menampakkan aurat, lalu mode busana yang menerawang sampai kepada mode busana ketat. Hal ini perlu diwaspadai oleh umat Islam, karena pada dasarnya busana atau pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dan tidak menjurus pada kesombongan maupun pemborosan.²

Penelitian terkait aurat dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Siti Purhasanah dkk melakukan penelitian terkait nilai-nilai pendidikan tentang kewajiban menutup aurat yang terkandung di dalam Al-Qur'an.³ Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Miftahul Jannah dkk tentang korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat dalam al-quran surah an-nur ayat 31 menurut prespektif mufassir nusantara.⁴ Qabula Syahila dkk juga melakukan penelitian tentang penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur. Namun dari beberapa penelitian tersebut belum

¹ Siti Purhasanah et al., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): h. 54-55.

² Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontempore," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): h. 28.

³ Siti Purhasanah et al., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran."

⁴ Miftahul Jannah, Fadhilah Is, and Yuzaidi, "Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Perspektif Mufassir Nusantara," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (December 2022).

ada penelitian terkait konsep aurat dengan menggunakan tafsir klasik dan kontemporer.⁵

Dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait konsep Aurat dalam Al-Qur'an dengan menganalisis penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer untuk memahami konsep aurat secara mendalam dari berbagai pendapat para mufassir.⁶

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objektif mengenai objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, kemudian dianalisis secara mendalam tanpa membuat generalisasi yang berlaku secara universal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku-buku pendukung yang relevan, serta hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan tema aurat dan etika berpakaian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkategorikan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam sumber-sumber primer dan sekunder, serta

⁵ Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (June 2017).

⁶ Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," h. 29.

komparatif untuk membandingkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab dan periode.

Pembahasan

Definisi Aurat

Istilah aurat secara bahasa berasal dari akar kata *ārā*, dan kata tersebut diderivasi sehingga menjadi makna baru yakni *awira* yang mengandung makna menjadikan buta sebelah mata, *awwara* berarti menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan. *A'wara*, artinya tampak lahir auratnya, *al-awār* artinya cela atau aib, *al-awwar* yang berarti lemah/penakut. Sedangkan *al-aurat*, adalah segala perkara yang dirasa malu. Dalam pengertian yang lain *aurah*, berarti *al-naqṣu* yang mengandung makna ke-aiban. Aurat secara etimologis, berarti sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (*al-nuqṣān*), dan sesuatu yang dipandang hina (*al-mustaqbah*) dan juga dipakai dengan makna kadar tertentu yang hina ditampakkan.⁷

Dalam fiqih, aurat merupakan bagian anggota yang tidak boleh diperlihatkan oleh orang yang bukan mahramnya dan bagian yang harus ditutupi ketika melakukan shalat, yaitu menutup dari batas minimal anggota tubuh yang wajib ditutupi karena adanya perintah dari Allah.⁸ Adapun menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Pengertian pertama dari segi *syara'* adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat jumhur ulama, orang yang shalat disyaratkan menutup auratnya, jika ia mampu melakukannya, sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.⁹

⁷ La Aludin LaDaa, "Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori," *Tahkim* 12, no. 1 (2016): h. 126.

⁸ Fathassururi and Ika Hilmiatus Salamah, "Tafsir Perempuan (Aurat Dan Busana Dalam QS. An-Nūr 31 Dan QS. Al-Aḥzāb 59)," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (n.d.): h. 268.

⁹ Abu Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir)" (Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta, 2023), h. 23.

Dalam konteks ajaran Islam, pembahasan mengenai aurat sangatlah signifikan dan mendapatkan perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh sejumlah aspek yang terkait, seperti ibadah, norma atau aturan interaksi antara pria dan wanita, hubungan antara mahram dan non-mahram, serta hubungan aurat dalam ketentuan berpakaian.¹⁰

Dalam Kamus *al-Ṣiḥah* disebutkan, bahwa kalimat aurat berarti keburukan pada diri manusia, atau sesuatu yang membuat malu manusia. Begitu pula dalam *Lisan al- 'Arab*, Ibn Manẓur memaknai kata aurat dengan setiap sesuatu yang disembunyikan, ditutupi. Sedangkan pengertian aurat dalam terminologi fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syarbini dipakai dalam dua lingkup makna, *pertama*, dipakai untuk makna sesuatu yang wajib ditutup dalam shalat. *Kedua*, kalimat aurat di~~it~~*laq*-kan untuk sesuatu yang haram dilihat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syarwānī ketika mendefinisikan makna aurat dalam istilah fiqh.¹¹

Pendapat kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu aurat adalah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya. Sedangkan dalam kalangan ulama Hanafiyah, pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi, terkecuali ada hajat atau maksud tertentu. Dalam kata aurat memiliki kata lain yaitu *aurul makani* artinya terjadinya bahaya dan kerusakan dari tempat itu.¹²

Bila dipahami pengertian aurat di atas, dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri, sebab merupakan area kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun

¹⁰ Imam Tauhid et al., "Adab Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Fiqh," *Al Arsy: Journal of Education, Management and Islamic Thought* 1, no. 1 (2025): h. 104.

¹¹ La Aludin LaDaa, "Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori," h. 126.

¹² Abu Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir)," h. 24.

makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia. Sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama.¹³

Di sisi lain bagi orang beriman, aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis, dan hal ini ditinjau dari universal. Seperti dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menayangkan aktivitas manusia di seluruh belahan dunia.¹⁴

Dengan demikian, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat merupakan bagian dari kehormatan manusia.¹⁵

Penafsiran ayat-ayat Aurat Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer

1. QS. An-Nur [24]: 31

¹³ Abu Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir)," h. 24.

¹⁴ Abu Khanif, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir)," h. 24.

¹⁵ Wanda Anisa, M. Nafis Ridhani, and Sandi Aulia Rahman, "Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): h. 864.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١﴾

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 31)

Sebab turunnya ayat ini ada berbagai riwayat. Pada riwayat Ibnu Abu Hatim: Asma binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang beriman di kebunnya tanpa berpakaian panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka Asma berkata: *“Alangkah buruknya pemandangan ini”*. Sehubungan dengan itu,

maka Allah menurunkan ayat 30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. hendaklah mereka menahan dan memeliharanya. (HR Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah).¹⁶

Ayat ini memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya dan sebaliknya, serta memelihara kemaluannya agar tidak melakukan perzinaan.¹⁷ Dalam *tafsir jalalain*, ayat ini berisi perintah kepada wanita beriman untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, serta tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak (wajah dan telapak tangan) menurut pendapat yang membolehkannya, namun pendapat yang lebih kuat adalah melarangnya secara mutlak karena khawatir timbul fitnah.¹⁸

Wanita juga wajib menutup kepala, leher, dan dada dengan kerudung, serta tidak menampakkan perhiasan tersembunyi (selain dari wajah dan dua telapak tangan), kecuali kepada suami, ayah, ayah suami, putra-putra, putra-putra suami, saudara laki-laki, putra-putra saudara, putra-putra saudari, wanita muslim (bukan wanita kafir), budak yang dimiliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat, atau anak-anak yang belum mengerti aurat. Selain itu, wanita dilarang menghentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi (seperti gelang kaki) tidak terdengar, dan semua orang beriman diperintahkan bertobat kepada Allah agar beruntung.¹⁹

¹⁶ Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur," h. 184.

¹⁷ Imam Ma'arif Hidayat, "Aurat Perempuan Pada Surat An-Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid Karya Syekh Nawawi Albantani," *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023): h. 81.

¹⁸ Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Kediri: Darul Fatih, 2025), h. 56.

¹⁹ Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, h. 56.

Di dalam *tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan bahwa Nabi juga memerintahkan kaum perempuan untuk lebih-lebih lagi memelihara pandangan matanya, tidak membiarkan pandangannya liar seperti halnya laki-laki. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang memiliki dasar kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak dikendalikan oleh syahwat nafsunya.²⁰

Khusus bagi perempuan, selain menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, ada tambahan perintah yaitu tidak mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang tampak secara wajar, seperti cincin di jari, wajah, dan telapak tangan. Itulah perhiasan yang nyata, sederhana, tidak menyolok, dan tidak menggiurkan. Selanjutnya, Buya Hamka menerangkan bahwa selendang atau kudung yang sudah tersedia di kepala hendaknya ditutupkan ke dada, agar aurat dan dada perempuan tertutup dengan sempurna.²¹

Dalam *tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa para wanita dilarang menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan.²² Allah memerintahkan wanita *mukminah* untuk menjaga pandangan dari laki-laki bukan mahram, memelihara kemaluan dari perbuatan zina, serta tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat jumhur ulama.²³

Wanita juga wajib menutupkan kain kerudung hingga ke dada untuk menutupi leher dan dada, menyelsihi kebiasaan wanita jahiliah. Perhiasan hanya boleh ditampakkan kepada suami, mahram,

²⁰ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7 (Juzu' 18)* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1983), h. 4925.

²¹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7 (Juzu' 18)*, h. 4925.

²² Suci Nurfadhilah, "Aurat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31 (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020), h. 47-48.

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 43-49.

sesama wanita muslimah (bukan wanita *dzimmah*), budak yang dimiliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki syahwat (seperti orang tua atau lemah akal), serta anak-anak yang belum mengerti aurat. Selain itu, wanita dilarang menghentakkan kaki untuk memperdengarkan perhiasan yang tersembunyi, termasuk pula memakai parfum berlebihan saat keluar rumah agar tidak menarik perhatian laki-laki. Semua perintah ini bertujuan meninggalkan akhlak tercela kaum jahiliah dan meraih kemenangan dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁴

Dikutip dari jurnal Alvan Fathony, Muhammad Syahrur mempunyai pemahaman bahwa Allah telah menetapkan suatu perintah yang sama tanpa adanya perbedaan antara muslim dan muslimah yaitu: *pertama*, menundukkan pandangan (*gadhul bashar*). Firman Allah: أَبْصَارُهُنَّ مِّنْ يَّغْضُضْنَ hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, secara *nahwiyah*, ayat ini terdapat *huruf jar* مِنْ yang bermakna untuk “sebagian” pandangan. Maksudnya adalah Allah memerintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan, bukan seluruhnya. Redaksi ayat ini menunjukkan bahwa hal ini tergantung kondisi serta tuntutan sosial yang berlaku pada laki-laki dan perempuan beriman tanpa adanya perbedaan.²⁵

Dalam suatu kasus seorang perempuan yang tidak merasa nyaman ketika bagian tertentu dari tubuhnya dilihat oleh orang lain, meskipun yang melihatnya sesama perempuan. Kondisi ini yang dimaksud Allah agar tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat, baik perempuan atau laki-laki. Hal ini juga

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, h. 43-49.

²⁵ Alvan Fathony and Abdur Rahm Nor Afif Hamid, “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat–Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur,” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (December 2020): h. 134.

disebut sebagai perilaku sosial. Contoh inilah dimaksudkan Syahrur dalam kategori “menjaga pandangan”.²⁶

Surah An-Nur ayat 31 telah menjadi pusat diskursus dalam memahami etika berpakaian muslimah. Tafsir klasik menekankan pada aspek hukum, seperti kewajiban menutup aurat dan perintah berhijab. Namun, dalam perkembangan kontemporer, ayat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh realitas sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan muslimah. Hal ini menjadi penting, karena penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat modern sering kali mengalami berbagai interpretasi yang kompleks dan dipengaruhi oleh konstruksi budaya lokal. Berikut tabel ringkasan aurat dari perspektif 4 madzhab.²⁷

Madzhab	Shalat	Bukan Mahram	Mahram
Hanafi	Seluruh badan kecuali muka, telapak tangan bagian dalam dan telapak kaki bagian luar.	Seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki.	Antar pusar dan lutut
Maliki	Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.	Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.	Seluruh badan kecuali muka, kepala, leher, kedua

²⁶ Alvan Fathony and Abdur Rahm Nor Afif Hamid, “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat–Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur,” h. 134.

²⁷ Masnila and Komarudin Sassi, “Relevansi Surah An-Nur Ayat 31 Terhadap Konsep Modest Fashion: Perspektif Tafsir Maudu’i,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 2 (2025): h. 63.

Madzhab	Shalat	Bukan Mahram	Mahram
			tangan, dan kedua kaki.
Hambali	Seluruh badan kecuali muka	Seluruh badan kecuali muka	Seluruh badan kecuali muka, leher, kepala, kedua tangan, kaki, dan betis.
Syafi'i	Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.	Seluruh badan kecuali tampak ketika memenuhi kebutuhan hidupnya.	Antar pusar dan lutut.

2. QS. Al-A'raf [7]: 26

يَبْنِيٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِیْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِیْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَیْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-

tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (QS. Al-A’raf [7]: 26)

Aurat laki-laki, menurut beberapa ulama dari berbagai mazhab seperti Ibnu Dzu’aib, Abu Sa’id as-Ashtukhri dan Muhammad bin Jarir berpendapat bahwa aurat laki-laki hanyalah pada *sau’atani* (qubul dan dubur) saja. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an surat Al-A’raf: 20, 22, 26 dan 27. Sedangkan menurut *jumhur* ulama lain, aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut, termasuk kulit dan rambut. Argumen mereka didasarkan pada beberapa riwayat hadis.²⁸

Dalam *tafsir Jalalain*, Allah menurunkan (menciptakan) dua jenis pakaian untuk manusia: pakaian untuk menutup aurat dan pakaian untuk perhiasan. Namun, yang lebih baik dan utama adalah pakaian takwa, yaitu amal saleh dan akhlak yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pakaian lahiriah penting, kesucian batin dan ketakwaan kepada Allah jauh lebih bernilai. Semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah agar manusia senantiasa mengingat-Nya dan beriman.²⁹

Di dalam *tafsir Ibnu Katsir*, Allah menyebutkan anugerah yang telah diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan. Kemudian makna ‘*libasut taqwa*’ (pakaian takwa) memiliki beberapa penafsiran yang beragam.³⁰

Ada yang memahaminya sebagai pakaian yang dikenakan orang bertakwa di hari kiamat (Ikrimah), ada yang menafsirkannya sebagai

²⁸ Galang Azmyannajah, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al Azhar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 5.

²⁹ Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, h. 133.

³⁰ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 269.

iman (Zaid bin Ali, As-Saddi, Qatadah, Ibnu Juraij), ada pula yang mengartikannya sebagai amal saleh (Al-Aufi dari Ibnu Abbas), pertanda baik di wajah (Ad-Dhayyal dari Ibnu Abbas), rasa takut kepada Allah (Urwah ibnuz Zubair), atau secara umum bertakwa kepada Allah yang menutupi aurat seseorang (Abdurrahman bin Zaid bin Aslam). Meskipun berbeda redaksi, intinya semua penafsiran mengarah pada nilai-nilai spiritual dan ketakwaan yang lebih utama daripada sekadar pakaian lahiriah.³¹

Di dalam tafsir *Al-Misbah* dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian. *Pertama*, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai buruk oleh pandangan masyarakat. *Kedua*, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.³²

Ayat ini menyebut pakaian takwa, yakni pakaian ruhani setelah sebelumnya menyebut pakaian jasmani yang menutupi kekurangan-kekurangan jasmaninya. Pakaian takwa bila telah dikenakan seseorang maka '*ma'rifat*' akan menjadi modal utamanya, pengendalian diri ciri aktivitasnya, kasih sayang atas pergaulannya. Kemudian kerinduan kepada Ilahi tunggangannya, zikir pelipur hatinya, keprihatinan adalah temannya, ilmu senjatanya, sabar busananya, kesadaran akan kelemahan di hadapan Allah kebanggaannya, *zuhud* (tidak terpukau oleh kemegahan duniawi) perisainya, kepercayaan diri harta simpanan dan kekuatannya, kebenaran andalannya, taat kecintaannya, jihad kesehariannya, dan shalat adalah buah mata kesayangannya.³³

³¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8*, h. 269.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 58.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*, h. 59.

Buya Hamka menjelaskan pakaian ada 3 macamnya, yaitu pakaian biasa, perhiasan, dan pakaian takwa. Semua itu merupakan bagian dari ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kemajuan manusia dalam berpakaian, sejak dari zaman primitif hingga berkembang menjadi beragam bentuk dan perhiasan, menunjukkan adanya ilham dari Allah sebagai bagian dari kebudayaan dan usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya.³⁴

Namun, yang paling utama adalah pakaian takwa, yaitu rasa memelihara diri dari maksiat kepada Allah. Jika pakaian lahir berfungsi menutup aurat dan perhiasan menjaga rasa keindahan, maka takwa berfungsi memelihara jiwa. Dengan demikian, pakaian yang paling tinggi nilainya bukanlah yang indah secara lahir, melainkan ketakwaan yang menjadi pakaian batin bagi orang beriman.³⁵

3. QS. Al-Ahzab [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: *“Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana*

³⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7 (Juzu' 18)*, h. 2338.

³⁵ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7 (Juzu' 18)*, h. 2338.

pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: *“Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”*. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surah Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: *“Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan”*.³⁶

Dalam riwayat lain, *asbab al-nuzul* ayat ini terkait tidak adanya perbedaan antara pakaian wanita bangsawan, wanita kafir, ataupun wanita budak.³⁷ Pada masa itu, masyarakat Arab tidak mempunyai kakus di dalam rumah seperti sekarang. Jika perempuan ingin membuang hajatnya, maka keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak terisih, disitulah mereka membuang hajat. Di waktu itulah, kesempatan bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu mereka. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya perempuan. Setelah itu kepada istri-istri orang beriman, agar ketika mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.³⁸

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita memakai jilbab, karena sepertinya sebagian dari mereka telah memakainya. Hanya saja cara memakainya belum sesuai dengan yang dikehendaki ayat tersebut. Sedangkan yang diperintahkan adalah hendaklah

³⁶ Moh. Toyyib, “Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu),” *Al-Ibrah* 3, no. 1 (June 2018): h. 74, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/41/36>.

³⁷ Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontempore,” h. 33.

³⁸ Abu Khanif, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrir Wa At-Tanwir),” h. 123.

mereka mengulurkannya. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tapi belum mengulurkannya karena perintahnya adalah ulurkanlah bukan pakailah jilbab. Perintah ini berlaku untuk mereka yang telah memakai jilbab lebih-lebih kepada orang yang belum memakai jilbab.³⁹

Di dalam *tafsir Jalalain*, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan seluruh wanita mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh hingga menutupi wajah (hanya menyisakan mata jika diperlukan saat keluar rumah). Tujuan perintah ini adalah agar mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita merdeka, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang munafik. Berbeda dengan budak perempuan yang tidak diperintahkan menutup wajah sehingga kerap menjadi sasaran gangguan.⁴⁰

Di dalam *tafsir Al Misbah* karya Quraish Syihab, Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai makna kata '*jilbab*' dalam QS. Al-Ahzab ayat 59. Al-Biqā'i menyebutkan beberapa pendapat, di antaranya: baju longgar, kerudung penutup kepala, pakaian yang menutupi baju dan kerudung, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Thabathaba'i memahaminya sebagai pakaian penutup seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah.⁴¹

Sementara Ibn 'Asyur mengartikannya sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung, yang diletakkan di atas kepala dan terulur menutupi pipi, bahu, dan punggung. Meskipun model jilbab dapat berbeda-beda sesuai adat dan selera, tujuan utama perintah ini adalah agar wanita lebih

³⁹ Hikma Fiya, "Aurat Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Adābi Al-Ijtima'i Al-Ahzab (33): 59)," *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2022): h. 212.

⁴⁰ Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, h. 115.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*, h. 320.

mudah dikenal sebagai wanita merdeka sehingga tidak diganggu.⁴² Di dalam tafsirnya Buya Hamka, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan kemudian kepada seluruh istri orang-orang beriman, agar ketika keluar rumah mereka mengenakan jilbab (pakaian luar yang menutup seluruh badan).⁴³

Tujuan utama perintah ini bukan sekadar menutup aurat, tetapi juga sebagai tanda pengenal bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak atau perempuan lacur. Sebelum ayat ini turun, pakaian perempuan beriman seringkali tidak bisa dibedakan dari pakaian budak. Dengan memakai jilbab, identitas mereka menjadi jelas, sehingga mereka lebih aman dari gangguan dan tidak lagi disalahartikan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk.⁴⁴

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintah khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita jahiliah dan ciri-ciri wanita budak. Jilbab adalah *ar-rida'* (kain penutup) di atas kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, 'Atha' al-Khurasani dan selain mereka. Jilbab sama dengan izar (kain) saat ini.⁴⁵

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*, h. 320.

⁴³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Juzu' 21)* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1983), h. 5780-5782.

⁴⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Juzu' 21)*, h. 5780-5782.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, h. 536.

Hikmah Menutup Aurat dalam Al-Qur'an

Menutup aurat dalam pergaulan sehari-hari mempunyai hikmah dan makna yang sangat mendalam. Suatu ajaran atau aturan yang disyari'atkan Allah kepada hambanya mempunyai hikmah tersendiri yang kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia sehingga merasa berat melaksanakan apa yang disyari'atkan kepadanya. Begitu pula halnya dengan menutup aurat merupakan *syari'at* Allah yang terkadang terasa berat untuk melaksanakannya, padahal di dalam aturan tersebut terkandung untaian hikmah yang luar biasa.⁴⁶ Adapun hikmah dan manfaat menutup aurat dari segi agama diantaranya.⁴⁷

1. Menghindarkan diri dari dosa dan mendapatkan pahala

Hikmah pertama yang akan diperoleh seorang yang menutup auratnya adalah terhindar dari dosa. Salah satu faktor yang paling banyak merjerumuskan wanita ke neraka adalah karena selama hidupnya tidak menutup aurat. Wanita yang senang mengumbar auratnya mudah mendapatkan pandangan hasrat laki-laki.⁴⁸ Menutup aurat juga dapat mendatangkan pahala karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah serta menyelamatkan orang lain dari berzina mata.⁴⁹

2. Menghindari fitnah, tuduhan, maupun pandangan negatif

Fitnah/kejahatan mengenai aurat ini ialah pelecehan seksual di luar nikah, yang tentu saja merusak martabat wanita dan merusak kemurnian keturunan yang timbulkannya.⁵⁰ Pakaian yang menutup

⁴⁶ Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita*, 1st ed. (Bantul, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 25-26, *Buku_Islam dan Aurat Wanita* Editor Marzuki.pdf.

⁴⁷ Siti Purhasanah et al., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran," h. 58.

⁴⁸ Wanda Anisa, M. Nafis Ridhani, and Sandi Aulia Rahman, "Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra," h. 867.

⁴⁹ Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita*, h. 27.

⁵⁰ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (December 2016): h. 325.

aurat dapat melindungi dari tangan-tangan jahat yang akan mengganggu, karena akan mengurangi kesempatan untuk munculnya niat jahat dari para pelaku tindak kejahatan seksual.⁵¹ Wanita yang tidak menutup aurat berpotensi menjadi korban kejahatan, seperti pemerkosaan ataupun tindak kriminal lainnya. Hal ini akan berbanding terbalik dengan wanita yang senantiasa menutup auratnya.⁵² Menutup aurat dapat memberikan rasa aman dan ketenangan tanpa ada rasa takut yang dapat mencelakai atau memfitnah dengan segala keburukan.⁵³ Perasaan aman di saat menutup aurat dalam kondisi seseorang berada di tengah-tengah publik akan lebih bisa dirasakan dibanding dengan mengumbar aurat. Tentunya mata seseorang tidak mampu menatap seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya, barangkali ada orang yang dengki, iri atau punya hasrat negatif karena keindahannya. Dalam kondisi seperti ini, menutup aurat lebih menenangkan jiwa.⁵⁴

3. Meninggikan derajat atau martabat

Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi menikahi Shafiyah, para sahabat berkata:⁵⁵

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّةٍ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ

⁵¹ Rusmin Abdul Rauf, "Jilbab Dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2022): h. 107.

⁵² Wanda Anisa, M. Nafis Ridhani, and Sandi Aulia Rahman, "Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra," h. 868.

⁵³ Rista, "Aurat Wanita Dalam Hadits" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 72.

⁵⁴ Umar Faruq, "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, no. 1 (2013): h. 149.

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari Jilid 25* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), h. 84.

مِنْ أُمَّهَاتٍ مِّمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَىٰ لَهَا الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا
مَلَ حُلْفَتُهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

“... Jika Nabi memerintahkan dia menutup aurat, maka ia tergolong ummahat al mukminin, tetapi jika Nabi tidak memerintahkannya, maka ia hanyalah budak Nabi”. (HR. Bukhari dalam Fathul bari No. Hadis 5058)

Dalam hal ini menutup aurat juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita. Dengan pakaian yang menutup aurat, dapat dinilai pribadi wanita yang terhormat dan wanita yang tidak terhormat.⁵⁶ Dengan demikian, menutup aurat juga sebagai identitas untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah insan yang baik. Ditambah lagi, jika ia berperilaku baik dan sopan, orang-orang di sekitarnya pun akan hormat atas pribadinya yang bermartabat.⁵⁷

4. Sebagai identitas seorang Muslim

Logika seseorang yang menutup aurat sebagai orang yang memiliki sopan santun dapat dilihat ketika seseorang yang melakukan interaksi dengan Tuhannya seperti salat, membaca Al-Qur'an, tawaf saat umrah atau haji, tentunya dalam keadaan menutup aurat. Posisi seorang hamba saat beribadah kepada Tuhannya itulah yang menjadi landasan posisi yang tinggi, luhur dan dekat.⁵⁸ Menutup aurat sebagaimana fitrah serta perannya masing-masing dalam bermasyarakat, seperti tidak menyerupai pakaian laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki juga sebagai bentuk pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga sebagai bentuk identitas muslim

⁵⁶ Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam,” h. 325-326.

⁵⁷ Wanda Anisa, M. Nafis Ridhani, and Sandi Aulia Rahman, “Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra,” h. 867.

⁵⁸ Umar Faruq, “Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki,” h. 149.

berdasarkan pada perintah agama yang harus dilaksanakan karena menutup aurat tidak menyerupai pakaian non-muslim.⁵⁹ Dalam firman Allah, “... *Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*” (QS. Al-Ahzab: 59), pakaian menutup aurat adalah ciri seorang muslimah yang baik.⁶⁰ Mereka akan mudah dikenali dengan pakaiannya. Pakaian ini juga akan memberi rasa bangga terhadap agamanya.⁶¹ Di samping itu, wanita yang berbusana muslimah tampak lebih sopan berakhlak, anggun dan luwes, sederhana dan penuh wibawa membuat orang langsung menaruh hormat, sehingga gangguan nafsu bisa tercegah semaksimal mungkin.⁶²

5. Menjaga keberlangsungan hidup

Menutup aurat juga menjaga keberlangsungan hidup atau perkembangbiakan manusia, yang nantinya keberlangsungan tersebut direalisasikan melalui pernikahan yang sah.⁶³ Otomatis dengan menutup aurat, orang tidak mudah untuk berzina karena tidak tergoda. Dengan begitu, penerapan norma menutup aurat dapat memurnikan budaya bangsa yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Islam sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁴

6. Membentuk manusia supaya menjadi insan yang beradab

Penggunaan jilbab bagi perempuan dapat membawa pengaruh positif untuk perempuan lainnya. Sebagai pengajaran bagi orang yang *baligh* untuk memperlihatkan pada perempuan yang belum *baligh*, atau seorang ibu kepada anak untuk menggunakan pakaian

⁵⁹ Rista, “Aurat Wanita Dalam Hadits,” h. 72.

⁶⁰ Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, h. 393. [fatwa fatwa kontemporer 2.pdf](#)

⁶¹ Rusmin Abdul Rauf, “Jilbab Dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad,” h. 107.

⁶² Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita*, h. 27-28.

⁶³ Rista, “Aurat Wanita Dalam Hadits,” h. 70.

⁶⁴ Nuraini and Dhiauddin, *Islam & Batas Aurat Wanita*, h. 26.

yang menutupi aurat. Dengan maksud mendidik dan memberi pengetahuan agama sejak dini kepada anak-anak.⁶⁵ Hal ini dapat melahirkan manusia yang berakhlak mulia dan patuh kepada Allah. Islam mengajarkan umatnya berpakaian baik, bersih dan cantik, serta menutup aurat karena amalan tersebut dapat mendatangkan kebaikan kepada manusia.⁶⁶

7. Mencerminkan ketaatan seorang muslim akan perintah Allah

Perintah menutup aurat bukan semata-mata perintah, akan tetapi ada kemaslahatan di balik dari perintah itu sendiri. Perintah ini tidak dibuat untuk membebani seseorang, melainkan harusnya disadari sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Pakaian diturunkan oleh Allah untuk menutup aurat, maka semestinya harus mempergunakan pakaian tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya.⁶⁷ Jika sikap dan semangat kesadaran tumbuh dalam jiwa seorang muslim untuk menjalankan setiap perintah Allah, maka tidak ada kesan terpaksa, ia yakin adanya tujuan, manfaat atau hikmah di balik ketaatan itu. Memang tidak semua perintah Allah dijelaskan manfaatnya dan tujuannya dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi jika mampu menyelam mengkaji syariat Allah, maka ia akan mengerti dengan hati nurani.⁶⁸

Bila diperhatikan hikmah dari menutup aurat tersebut diatas, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menggunakan pakaian yang menutupi aurat hingga menyeluruh. Hikmah dan manfaat tersebut bisa diterima apabila benar-benar mengikuti perintah Allah, karena pada akhirnya diri individu manusia itu sendiri yang akan merasakan nikmatnya mengikuti perintah agama. Dalam

⁶⁵ Rista, "Aurat Wanita Dalam Hadits," h. 72.

⁶⁶ Rusmin Abdul Rauf, "Jilbab Dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad," h. 107.

⁶⁷ Rusmin Abdul Rauf, "Jilbab Dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad," h. 107.

⁶⁸ Umar Faruq, "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," h. 149.

hal ini, menutup aurat merupakan bukti insan yang mencintai agama dan penambah nilai-nilai spiritual dalam diri.⁶⁹

Penutup

Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup karena bisa menimbulkan malu dan dosa bila dibiarkan terbuka. Al-Qur'an memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan serta memelihara kemaluan. Perempuan juga diperintahkan menutup seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, serta mengulurkan jilbab hingga ke dada. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat, tetapi semua sepakat bahwa menutup aurat itu wajib.

Hikmah menutup aurat antara lain menghindarkan diri dari dosa dan fitnah. Menutup aurat juga dapat mencegah timbulnya syahwat dari lawan jenis serta melindungi dari gangguan orang jahat. Selain itu, menutup aurat meninggikan derajat dan martabat seorang muslimah sebagai wanita terhormat. Pakaian yang menutup aurat menjadi identitas muslim yang taat dan beradab. Dengan menutup aurat, seseorang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan menjaga keberlangsungan hidup yang suci melalui pernikahan yang sah.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari Jilid 25*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Al-Suyuthi Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*. Kediri: Darul Fatih, 2025.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

⁶⁹ Rista, "Aurat Wanita Dalam Hadits," h. 72.

- Karim, Amrullah, Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Juzu' 21)*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1983.
- Nuraini and Dhiauddin. *Islam & Batas Aurat Wanita*. 1st ed. Bantul, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013. Buku_Islam dan Aurat Wanita_Editor Marzuki.pdf. Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Khanif, Abu "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrîr Wa At-Tanwîr)." Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta, 2023.
- Azmyannajah, Galang. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al Azhar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Rista. "Aurat Wanita Dalam Hadits." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Nurfadhilah, Suci. "Aurat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31 (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.
- Adji, Riki Iskandar and Danang Firstya. "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontempore." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022).
- Cahyan, Imam Tauhid, Aulia Fathonah, Atik Rohmaniyati, Juwita Iqlima, and Riska Firdhi "Adab Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Fiqih." *Al Arsy: Journal of Education, Management and Islamic Thought* 1, no. 1 (2025).
- Faruq, Umar. "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki." *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, no. 1 (2013).
- Fiya, Hikma. "Aurat Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Adâbi Al-Ijtîma'i Al-Ahzab (33): 59)." *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2022).

- Hidayat, Imam Ma'arif. "Aurat Perempuan Pada Surat An-Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid Karya Syekh Nawawi Albantani." *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023).
- Jannah, Miftahul, Fadhilah Is, and Yuzaidi. "Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Perspektif Mufassir Nusantara." *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (December 2022).
- LaDaa, La Aludin. "Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori." *Tahkim* 12, no. 1 (2016).
- Masrur, Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, and Ali. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (June 2017).
- Nor Afif Hamid, Alvan Fathony and Abdur Rahm. "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (December 2020).
- Rahman, Wanda Anisa, M. Nafis Ridhani, and Sandi Aulia. "Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023).
- Rauf, Rusmin Abdul. "Jilbab Dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2022).
- Rohmatulloh, Siti Purhasanah, Dindin Sofyan Abdullah, Ibnu Imam Al Ayyubi, and Rifqi. "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023).
- Salamah, Fathassururi and Ika Hilmiatus. "Tafsir Perempuan (Aurat Dan Busana Dalam QS. An-Nūr 31 Dan QS. Al-Aḥzāb 59)." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (n.d.).

- Sassi, Masnila and Komarudin. "Relevansi Surah An-Nur Ayat 31 Terhadap Konsep Modest Fashion: Perspektif Tafsir Maudu'i." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 2 (2025).
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (December 2016).
- Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)." *Al-Ibrah* 3, no. 1 (June 2018). <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/41/36>.